



PENETAPAN
Nomor 412/Pdt.P/2020/PA Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Wahida M, S.Kep, tempat dan tanggal lahir Gowa, 21 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Btn Bumi Pallangga Mas, Blok E1 No.5, Desa Bontoala, Kecamatan. Pallangga Kabupaten. Gowa sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 412/Pdt.P/2020/PA Sgm. Tanggal 17 November 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Telah Menikah dengan lelaki yang bernama Alamsyah Abu Bakar pada tanggal 7 Oktober 2003 ;
2. Bahwa dalam masa perkawinan pemohon dan suaminya dikaruniai anak Kandung yang bernama ;
 - Muhammad Fiqram Apriansyah ;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan No. 412/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Fadhil Alamsyah ;
- ST. Fauziah Sianti Alamsyah ;

3. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada 06 Juni 2016 ;
4. Bahwa Alm. Suami Pemohon Seorang Polisi yang berdinasi di Polres Gowa ;
5. Bahwa anak-anak Pemohon masih di bawah umur dan belum cakap bertindak secara Hukum menurut Undang-undang ;
6. Bahwa Pemohon pada tanggal 22 Februari 2020 telah Kembali menikah dengan lelaki Azwar Ridwan ;
7. Bahwa untuk keperluan mengambil gaji dari almarhum suami pemohon sebelumnya maka anak-anak kandung pemohon perlu ada wali ;
8. Bahwa anak-anak kandung Pemohon tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali untuk menerima atau mengambil gaji dari almarhum suami pemohon sebelumnya untuk keperluan sekolah anak-anak pemohon ;
9. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak-anak Pemohon, yang berhak untuk mengurus segala keperluan untuk menerima atau mengambil gaji dari Alm.Suami pemohon Sebelumnya guna keperluan sekolah anak-anak dari pemohon ;
10. bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali dengan Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa, guna kelancaran sekolah anak-anak dari pemohon ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali yang sah dari anak-anak yang bernama :

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan No. 412/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Muhammad Fiqram Apriansyah,
- 2) Muhammad Fadhil Alamsyah,
- 3) ST. Fauziah Srianti Alamsyah.

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----S

urat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 134/05/X/2003 tanggal 7 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0782/CS/JP/V/2004, atas nama Muhammad Fiqram Apriansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 31 Mei 2004, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2017/PD-CS/X/2005, atas nama Muhammad Fadhil Alamsyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Kordinasi Keluarga Berencana Kabupaten Jeneponto tanggal 13 oktober 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P3.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4969/IST/CS/2012, atas nama St. Fauziah Srianti Alamsyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan No. 412/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 21 Juni 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P4.

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Penguburan Nomor 026-KDS/I/2017, Tanggal 14 Januari 2017, atas Aiptu Alamsyah Abubakar, S.H., yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P5.

B.-----S

aksi-saksi:

1. Sarniati binti Abu Bakar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon bernama Alamsyah Abu Bakar yang telah meninggal dunia.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Andi Irwan S tersebut dikaruniai anak bernama Muhammad Fiqram Apriansyah, Muhammad Fadhil Alamsyah, dan ST. Fauziah Srianti Alamsyah.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sangat sayang kepada anak-anak kandungnya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon karena bapaknya telah meninggal dunia sehingga Pemohon yang mengurus dan mengasuh anak-anak Pemohon tersebut.
- Bahwa pemohon mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah terlibat dengan tindak pidana.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan wali adalah untuk pengurusan hak-hak suami Pemohon Alamsyah Abu Bakar.

2. Aswar bin Ridwan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan No. 412/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon bernama Alamsyah Abu Bakar yang telah meninggal dunia.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Andi Irwan S tersebut dikaruniai anak bernama Muhammad Fiqam Apriansyah, Muhammad Fadhil Alamsyah, dan ST. Fauziah Srianti Alamsyah.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sangat sayang kepada anak-anak kandungnya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon karena bapaknya telah meninggal dunia sehingga Pemohon yang mengurus dan mengasuh anak-anak Pemohon tersebut.
- Bahwa pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat dengan tindak pidana.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan wali adalah untuk pengurusan hak-hak suami Pemohon Alamsyah Abu Bakar.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali atas anak-anak Pemohon bernama Muhammad Fiqam Apriansyah, Muhammad Fadhil Alamsyah, dan ST. Fauziah Srianti Alamsyah, dengan maksud untuk mengurus hak-hak suami Pemohon bernama Alamsyah Abu Bakar.

Menimbang, bahwa yang perlu diketahui dalam perkara ini adalah apakah Pemohon layak untuk menjadi wali dari anak-anaknya tersebut.

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan No. 412/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P5 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P5 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon dengan Alamsyah Abu Bakar terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3 dan P4 tersebut, terbukti bahwa Pemohon dengan Andi Irwan S telah dikaruniai anak masing-masing bernama Muhammad Fiqam Apriansyah, Muhammad Fadhil Alamsyah, dan ST. Fauziah Srianti Alamsyah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 tersebut, terbukti bahwa suami Pemohon bernama Alamsyah Abu Bakar telah meninggal dunia 6 Juni 2016.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon dianggap layak untuk menjadi wali dari anak-anaknya tersebut yang bernama Hasan Basri, sehingga majelis tetap membebankan kepada pemohon mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya mengenai keadaan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan Pemohon dengan anak-anaknya tersebut yang pada pokoknya bahwa pemohon

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan No. 412/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai perilaku yang baik dan mengurus anak-anaknya dengan baik hingga sekarang, serta Pemohon tidak pernah terlibat dengan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan pemohon dengan anak-anaknya tersebut dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Alamsyah Abu Bakar adalah pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa Pemohon dengan Alamsyah Abu Bakar telah dikaruniai anak masing-masing bernama Muhammad Fiqam Apriansyah, Muhammad Fadhil Alamsyah, dan ST. Fauziah Srianti Alamsyah
3. Bahwa suami Pemohon bernama Alamsyah Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2016.
4. Bahwa Pemohon mempunyai perilaku baik dan telah mengurus serta memelihara anak-anaknya tersebut dengan baik sampai sekarang.
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk mengurus penjualan tanah Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi dua hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. Perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan No. 412/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, dan kesehatan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa perwalian Ibu kandung terhadap anak kandungnya menurut hukum termasuk dalam kategori wilayah *al ijbaryah*, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi ibu kandung maupun anak kandung untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan bapak kandung atas anaknya. Jadi, kedudukan Ibu kandung sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun.

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah disebutkan di atas menjelaskan mengenai hak dan kewajiban wali dalam mengasuh dan bertindak di muka hukum terhadap anak yang diwalikan kepadanya.

Menimbang, bahwa seperti halnya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Negara Republik Indonesia, hukum Islam menetapkan pula ibu sebagai salah satu pemegang hak dan tanggung jawab

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan No. 412/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua atas anaknya. Rasulullah SAW., dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bersabda yang artinya: "...dan suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban (akan hal tersebut), sedangkan isteri menjadi pemimpin bagi rumah tangga suami dan (menjadi pemimpin pula) bagi anaknya, dan terhadapnya akan dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan tersebut di atas digunakan sebagai pijakan dalam mengadili perkara ini, maka lebih dahulu dapat disimpulkan bahwa menurut hukum perwalian anak bernama Muh. Daffa Khanna dan Andi Muh. Dzaky Mubarak ada pada orang tua kandungnya, yaitu Andi Irwan S dan Pemohon, kemudian berdasarkan bukti P5 Andi Irwan S sebagai Bapak kandung dari anak-anaknya tersebut telah meninggal dunia, dengan demikian hak perwalian atas anak-anaknya bernama Muh. Daffa Khanna dan Andi Muh. Dzaky Mubarak selanjutnya hanya ada pada Ibu kandungnya (Pemohon).

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap anaknya, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa namun demikian, demi kepentingan edukasi terhadap masyarakat sebagai pengguna hukum, pengadilan wajib menegaskan bahwa penetapan ini bukan sumber adanya kedudukan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan atau hak perwalian atas anaknya, sebab tanpa penetapan inipun, Pemohon menurut hukum senantiasa berhak atas kedudukan tersebut. Penetapan ini sekedar produk yuridis yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali karena adanya hubungan hukum antara ibu dengan anak, dan pengadilan wajib mengadili karena dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas ijbari, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai ibu kandung yang mempunyai

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan No. 412/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atas diri dan harta anaknya, Pemohon serta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului dengan surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya.

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ قَتِيلٍ إِلَّا بِمَا لَكُمْ بِهِ طَسَنُ حَتَّىٰ يُلَٰغَ
أُسْدُهُ... ١٥٢

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa."*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولي في مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Artinya : *"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak Muh. Daffa Khanna dan Andi Muh. Dzaky Mubarak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian sebagai persyaratan untuk mengurus proses penjualan tanah dilakukan oleh Pemohon serta keperluan lain yang membutuhkan penetapan wali, Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan No. 412/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali atas anak yang bernama Muh. Daffa Khanna dan Andi Muh. Dzaky Mubarak.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, Wahida M, S.Kep. adalah wali dari anak-anak yang bernama :
 - 1) Muhammad Fiqram Apriansyah,
 - 2) Muhammad Fadhil Alamsyah,
 - 3) ST. Fauziah Srianti Alamsyah.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fahimah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Ruhana Faried, S.HI.,M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan No. 412/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Drs. M. Thayyib HP
Hakim Anggota,

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 106.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan#
Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan No. 412/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib Hp dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib Hp
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ibrahim, S.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan No. 412/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)